



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADRIANUS SUPERDI, Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Cara-Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Valentinus Dulmin, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum "LEX VERITATIS & PARTNERS", sementara ini bertempat di Popor II, Jalan Cancar – Golowelu, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-LVP/IX/19 tertanggal 22 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 4/KS/PDT/2020/PN. Rtg., selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

lawan:

MARIA JUJU, Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ling Desa Golo Cador, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 24 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT memiliki ikatan perkawinan dimana PENGUGAT adalah suami dan TERGUGAT adalah istri. Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan di Gereja Katolik Kristus Raja Pagal, Keuskupan Ruteng pada tanggal 8 September 2012 dihadapan Pejabat Gereja Katolik (Bukti P-1) dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 255/474.2/TW/2012 tanggal 1 Oktober 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mana adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia (Bukti P-2) ;

2. Bahwa setelah terjadinya perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih tempat kediaman bersama di Kompleks Perumahan SMP Negeri 06 Cibal, Kec. Cibal Barat, Kabupaten Manggarai; dan pada tahun 2016, karena PENGGUGAT pindah kerja, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman orang tua PENGGUGAT di Cara-Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana umumnya keluarga yang baru terbentuk, hal ini dibuktikan dengan lahirnya 2 (dua) orang anak sebagai hasil dari perkawinan mereka, yaitu:

I. SILVIANI MICHELLINA SUPERDI, perempuan terlahir di Ruteng pada tanggal 20 Juni 2012, sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5310-LU-09072012-0003, tertanggal 9 Juli 2012; (Bukti P-3).

II. GIACINTA KARMEN SUPERDI, perempuan terlahir di Lenda pada tanggal 06 Juni 2014, sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5310-LU-03072014-0005, tertanggal 1 Juli 2014; (Bukti P-4);

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 tanpa diketahui sebabnya oleh PENGGUGAT, TERGUGAT pergi meninggalkan: rumah, PENGGUGAT dan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berusia 4 tahun dan 2 tahun yang masih menyusui, tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Hal tersebut membuat PENGGUGAT merasa bingung, kuatir, cemas dan sedih ;

5. Bahwa dalam keadaan bingung, kuatir, cemas dan sedih, serta sebagai suami yang bertanggung jawab, PENGGUGAT mencoba menghubungi TERGUGAT melalui handphone TERGUGAT, bertanya di mana TERGUGAT berada dan meminta TERGUGAT untuk kembali ke rumah, tetapi TERGUGAT hanya berjanji kepada PENGGUGAT untuk segera kembali namun tidak pernah terwujud ;

6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2016, TERGUGAT memberitahu kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT sedang berada di Kalimantan dan tinggal di rumah kakak kandung TERGUGAT. PENGGUGAT lalu menghubungi kakak kandung TERGUGAT untuk meminta bantuan Kakak Kandung Tergugat tersebut untuk membujuk dan meminta TERGUGAT pulang ke suami dan kedua anaknya di Manggarai. Dan TERGUGAT menyatakan iya



dan meminta sejumlah uang kepada PENGGUGAT untuk biaya perjalanan dari Kalimantan ke Manggarai, dan PENGGUGAT memenuhi permintaan TERGUGAT tersebut dan lalusegera mengirimkan uang sejumlah 2 juta rupiah melalui rekening TERGUGAT. Namun demikian, setelah uang dikirim ke TERGUGAT, TERGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak pulang ke Manggarai tetapi pergi ke Jaya Pura, Papua tanpa alasan yang jelas. PENGGUGAT tidak mengizinkan TERGUGAT pergi ke Jaya Pura dan meminta TERGUGAT untuk pulang ke tengah keluarga di Cara-Cancar, Manggarai, namun TERGUGAT menolak dan tetap pergi ke Jaya Pura;

7. Bahwa selama TERGUGAT tinggal di Jaya Pura, PENGGUGAT masih bisa menghubungi TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk pulang ke Manggarai, namun TERGUGAT tetap tidak mau pulang atau kembali ke PENGGUGAT dan kedua anaknya;
8. Bahwa selama TERGUGAT tinggal di Jaya Pura, PENGGUGAT juga mencari tahu keadaan TERGUGAT melalui akun facebook TERGUGAT "Mia Mhadis Bhungzu (Giachinta)". Di akun Facebook TERGUGAT, PENGGUGAT menemukan sejumlah foto dan informasi berikut: Mia Mhadis Bhungzu menikah dengan Alfi Alfiano, hae kilo daku ce mai ling ...(suami saya dari Ling), Tabe lesso loas ge wina momang (selamat ulang tahun istri tersayang), menjagamu itu niatku, mencintaimu itu doaku karena mendampingimu adalah impianku (Bukti P - 5). Berdasarkan foto-foto, chatting dan status di akun facebook TERGUGAT tersebut PENGGUGAT menduga TERGUGAT sedang melakukan selingkuh dan atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang berasal dari kampung Ling, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai dan menyangkal PENGGUGAT sebagai suami sebenarnya. Dan karena sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain patut juga diduga TERGUGAT telah berbuat zina ;
9. Bahwa kendatipun demikian PENGGUGAT tetap berusaha menghubungi TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk pulang, tetapi TERGUGAT tidak mau dan memilih untuk tetap di Jaya Pura ;
10. Bahwa keberadaan TERGUGAT dengan laki-laki lain dan TERGUGAT memilih untuk hidup dan tinggal dengan laki-laki tersebut dan tidak mau pulang ke pangkuan PENGGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT memang benar berselingkuh dan atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan dengan demikian patut juga diduga TERGUGAT sudah berbuat zina. Hal tersebut membuat kesabaran PENGGUGAT terhadap TERGUGAT hilang dan memunculkan niat dalam diri PENGGUGAT untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan TERGUGAT;



11. Dan selanjutnya, karena TERGUGAT berselingkuh dan atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain, PENGGUGAT menyatakan niatnya kepada orangtua dan keluarga besar PENGGUGAT untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan TERGUGAT;
12. Bahwa setelah mendapatkan pertimbangan dari orang tua dan keluarga besar PENGGUGAT, pada tanggal 3 Juli 2018 PENGGUGAT bersama dengan keluarga pergi bertemu kedua orangtua dan keluarga besar TERGUGAT yang tinggal di Kampung Teni, Cibal Barat untuk memberitahukan kepada orangtua dan keluarga besar TERGUGAT bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi karena TERGUGAT sudah berselingkuh dan atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan atau memiliki suami baru. Pertemuan tersebut memunculkan kesepakatan adat antara kedua keluarga besar: bahwa hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berakhir menurut adat Manggarai dan hak Pengasuhan kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT diserahkan kepada PENGGUGAT;
13. Bahwa dan oleh karena TERGUGAT sudah kurang lebih tiga tahun meninggalkan PENGGUGAT dan kedua anak PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan TERGUGAT lebih memilih untuk berselingkuh dan atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau diduga sudah memiliki suami baru, dan hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah putus secara adat Manggarai, maka perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sulit diharapkan untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali (onheelbare tweespalt) sehingga tidak ada jalan lain kecuali diputuskannya perkawinan melalui perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "Perkawinan dapat putus karena (b) perceraian".
14. Bahwa oleh karena tujuan dibentuknya lembaga perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah untuk membentuk kehidupan berkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, maka patut dan pantas PENGGUGAT untuk menuntut agar perkawinannya dengan TERGUGAT diputus (cerai);
15. Bahwa selanjutnya bukti TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa seizin PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berselingkuh atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan karenanya patut juga diduga TERGUGAT melakukan zina telah memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

16. Dan bahwa menurut hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT wajib memelihara anak sebaik-baiknya. Namun selama TERGUGAT pergi selama tiga tahun, dua anak mereka: SILVIANI MICHELLINA SUPERDI dan GIACINTA KARMEN SUPERDI yang pada saat TERGUGAT pergi masing-masing berumur 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun yang masih menyusui dipelihara dan diasuh sendiri oleh PENGGUGAT;

17. Bahwa berdasarkan hukum, apabila perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena cerai, maka berdasarkan hukum yang berlaku hak pemeliharaan dan pengasuhan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT atas nama SILVIANI MICHELLINA SUPERDI, perempuan terlahir di Ruteng pada tanggal 20 Juni 2012, sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5310-LU-09072012-0003, tertanggal 9 Juli 2012 dan GIACINTA KARMEN SUPERDI, perempuan terlahir di Lenda pada tanggal 06 Juni 2014, sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5310-LU-03072014-0005, tertanggal 1 Juli 2014 diberikan kepada TERGUGAT ;

18. Namun, karena TERGUGAT, selama kurang lebih tiga tahun, tidak memiliki komitmen sekaligus telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk mengasuh dan memelihara kedua anak: SILVIANI MICHELLINA SUPERDI dan GIACINTA KARMEN SUPERDI dengan cara meninggalkan kedua anak tersebut saat masih kecil dan sedang menyusui tanpa rasa rindu, serta menunjukkan perilaku buruk yaitu berselingkuh dan/atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang adalah bukan suaminya, maka PENGGUGAT, berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah, tidak ingin kedua anak tersebut bertumbuh dan hidup dibawah pengaruh buruk TERGUGAT dan karena itu PENGGUGAT mau mengasuh dan mendidik sendiri kedua anak tersebut ;

19. Dan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...", maka sebagai seorang PNS PENGGUGAT sangat mampu untuk mengasuh, memelihara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membiayai hidup kedua anak tersebut dengan penuh kasih sayang walau tanpa kehadiran TERGUGAT, dan hal tersebut sudah dibuktikan oleh PENGGUGAT selama tiga (3) tahun TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT sampai dengan saat ini;

20. Bahwa gugatan ini didasarkan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah dan cukup menurut hukum, maka patut dan pantas gugatan ini untuk diterima dan dikabulkan ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Ruteng melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 255/474.2/TW/2012 tanggal 1 Oktober 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, untuk mencatat putusnya perkawinan dengan segala akibat hukumnya dibuku yang telah disediakan untuk itu, setelah menerima salinan putusan perceraian tersebut;
4. Menyatakan dan menetapkan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atas nama SILVIANI MICHELLINA SUPERDI, perempuan terlahir di Ruteng pada tanggal 20 Juni 2012, sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5310-LU-09072012-0003, tertanggal 9 Juli 2012 dan GIACINTA KARMEN SUPERDI, perempuan terlahir di Lenda pada tanggal 06 Juni 2014, sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5310-LU-03072014-0005, tertanggal 1 Juli 2014 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan PENGGUGAT;
5. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini menurut hukum;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ruteng melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya Valentinus Dulmin, S.H.,M.H., di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah

Halaman 6 dari 17
Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rtg



panggilan sidang tanggal 27 Januari 2020, tanggal 5 Februari 2020 dan tanggal 14 Februari 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik di hadapan imam P. Agustinus Ngggame, OFM, pada tanggal 8 September 2012 dan telah didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 255/474.2/TW/2012, tertanggal 1 Oktober 2012, dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sejak tahun 2016 tanpa seizin Penggugat. Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat dan ternyata Tergugat sudah bersama laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dengan disertai surat pernyataan yang menerangkan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri sidang perkara tersebut serta Tergugat akan menerima/patuh pada hasil putusan Pengadilan tersebut dengan segala akibat hukumnya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “ Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dan gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat :

1. P.1 berupa Foto copy Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng, tanggal 8 September 2012 ;
2. P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Adrianus Superdi dengan Maria Juju, No. 255/474.2/TW/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai ;
3. P.3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silviani Michellina Superdi, Nomor 5310-LU-09072012-0003 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai ;
4. P.4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Giacinta Karmen Superdi, Nomor 5310-LU-03072014-0005 tanggal 1 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai ;
5. P.5 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 5310062402120004 atas nama Kepala Keluarga Adrianus Superdi, tanggal 04-08-2014 ;
6. P.6 berupa Surat Keterangan Pisah Rumah dari Kelurahan Wae Belang, Nomor surat : 472.2/701/KWB/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh Lurah Wae Belang ;
7. P.7 berupa Surat rekomendasi untuk mengikuti proses perceraian, Nomor surat : DIN PEN.800/1117/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai ;
8. P.8 berupa print out dari akun media social milik Mia Mhadis Bhungzu (Giachinta) ;

Serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Markus Man dan Saksi Lukas Jemada masing-masing di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 8 September 2012. Dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang berumur 4 (empat) tahun dan 2 (dua) Tahun yang sekarang tinggal dan dirawat oleh Penggugat. Bahwa alasan penggugat menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai tergugat karena tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sejak tahun 2016 tanpa seizin penggugat. Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat dan menanyakan keberadaan tergugat dan menurut cerita penggugat tergugat mengatakan bahwa tergugat berada di Kalimantan kemudian di Makasar dan penggugat pernah menghubungi tergugat dan tergugat mengatakan bahwa tergugat sudah bersama laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan persyaratan formil yang harus dipenuhi dalam hal adanya gugatan perceraian dimaksud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan izin perkawinan ataupun perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang selanjutnya telah diadakan perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dimana khusus mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menentukan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat". Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.7 berupa Surat rekomendasi untuk mengikuti proses perceraian, Nomor surat : DIN PEN.800/1117/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai. Dalam surat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai sebagai Pejabat atau Atasan langsung dari Penggugat, telah memberikan izin kepada Adrianus Superdi, S.Pd., (Penggugat) untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan formil tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan diteruskan pemeriksaan terhadap perkara pokoknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Foto copy Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng, tanggal 8 September 2012 dan P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Adrianus Superdi dengan Maria Juju, No. 255/474.2/TW/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja Katolik Kristus Raja Pagal, Keuskupan Ruteng, di hadapan imam P. Agustinus Nggame, OFM., pada tanggal 8 September 2012 dan sudah terdaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai pada tanggal 1 Oktober 2012. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian, maka haruslah terlebih dahulu Majelis Hakim memutuskan agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Petitum dalam gugatan Penggugat, Telah ternyata tidak ada satupun dalam Petitum yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak ada menuntut agar perkawinannya dinyatakan sah terlebih dahulu, tetapi oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan bunyi amar selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa pada tahun 2016 tanpa diketahui sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat diketahui sudah berselingkuh



dengan laki-laki lain dan memilih untuk hidup dan tinggal dengan laki-laki tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa alasan peceraian telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan Pisah Rumah dari Kelurahan Wae Belang, Nomor surat : 472.2/701/KWB/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh Lurah Wae Belang dan bukti surat P.8 berupa print out dari akun media social milik Mia Mhadis Bhungzu (Giachinta), diperoleh fakta jika sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat beserta kedua anak Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan lebih memilih untuk bersama laki-laki lain, yang mana pada saat itu Tergugat masih berstatus istri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah pernah berusaha menghubungi Tergugat, tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menepati janjinya untuk kembali kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana Tergugat telah berbuat zina serta Salah Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat maupun keluarga dan tanpa alasan yang sah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum **angka 2** yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka Penggugatlah yang berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian,

Halaman 12 dari 17
Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian” ;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan oleh karena merupakan perintah dari Undang-undang serta demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, dengan bunyi amar selengkapanya akan dituangkan dalam amar putusan ini dengan tanpa mengurangi makna dari petitum **angka 3** di dalam Gugatan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.3** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silviani Michellina Superdi, Nomor 5310-LU-09072012-0003 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, bukti surat bertanda **P.4** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Giacinta Karmen Superdi, Nomor 5310-LU-03072014-0005 tanggal 1 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai dan bukti surat bertanda **P.5** berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 5310062402120004 atas nama Kepala Keluarga Adrianus Superdi, tanggal 04-08-2014, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Markus Man dan Saksi Lukas Jemada, Majelis Hakim berkesimpulan jika benar dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) Silviani Michellina Superdi, lahir pada tanggal 20 Juni 2012 ;
- 2) Giacinta Karmen Superdi, lahir pada tanggal 6 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330, “bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” sehingga dewasa menurut BW berarti orang tersebut harus sudah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau sebelum berusia 21 tahun sudah menikah ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Silviani Michellina Superdi saat ini berusia 7 tahun (lahir 20 Juni 2012) dan Giacinta Karmen Superdi saat ini berusia 6 tahun (lahir 6 Juni 2014) masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum ;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ayahnya ataukah bersama Tergugat selaku Ibu kandungnya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1), yaitu :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K / Sip / 1973 adalah merupakan Yurisprudensi tetap, bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokkannya Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi Kretirium dan berdasarkan Putusan MA No.239 K/Sip / 1968 menentukan dalam hal terjadi perceraian “ Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya “ (Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I II 1997 Nomor : 28 VIII.II.3) ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam petunjuknya Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku : Demi Kepentingan Si Anak yaitu Anak-anak yang belum Akil balik Otomatis berada dibawah pemeliharaan Ibunya, kecuali kalau **terbukti Ibunya tidak baik** (Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh M.A.R.I tahun 1986 halaman 126) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa anak-anak yang bernama Silviani Michellina Superdi dan Giacinta Karmen Superdi, sejak tahun 2016 dibawah pengasuhan dan perawatan Penggugat, dikarenakan Tergugat tanpa seizin penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak tersebut, dan setelah sekian lama Tergugatpun mengatakan jika Tergugat sudah bersama-laki-laki lain, hal ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda **P.8** berupa berupa print out dari akun media social milik Mia Mhadis Bhungzu (Giachinta) yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain ketika masih berstatus istri sah dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Petitumnya meminta agar kedua anak hasil dari perkawinanya dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat ;

Halaman 14 dari 17
Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis hakim berpendapat oleh karena secara kenyataan (*de facto*) kedua anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana selama ini telah berlangsung, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, serta oleh karena Tergugat diketahui sudah meninggalkan kedua anaknya bersama dengan Penggugat dan sudah melakukan perselingkuhan (terbukti ibunya tidak baik), maka Majelis Hakim berkeyakinan agar mengenai Pengasuhan anak tersebut tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yakni berada pada Ayah kandungnya / Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mampu untuk menentukan pilihannya sendiri, sehingga mengenai **Petitum angka 4** beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusan tanpa mengurangi makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak ini berada dalam asuhan Penggugat yang tidak lain adalah ayah kandungnya, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik di hadapan imam P. Agustinus Nggame, OFM, pada tanggal 8 September 2012 dan telah didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 255/474.2/TW/2012, tertanggal 1 Oktober 2012 adalah sah ;
4. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) Silviani Michellina Superdi, lahir pada tanggal 20 Juni 2012 ;
 - 2) Giacinta Karmen Superdi, lahir pada tanggal 6 Juni 2014 ;dengan tanpa mengurangi dan membatasi hak dan kewajiban Tergugat selaku ibu kandungnya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mampu untuk menentukan pilihannya sendiri ;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh **Sarlota Marselina Suek, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.** dan **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 24 Januari 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **Sarlota Marselina Suek, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.**, dan

Halaman 16 dari 17
Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 23 Maret 2020, dengan didampingi oleh **Muhammad Yunus**, Panitera Pengganti, Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp	150.000,-
- Panggilan	: Rp	900.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Sumpah	: Rp	50.000,-
- Penterjemah	: Rp	-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	-
- Pengiriman	: Rp	-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,- (+)
J u m l a h	: Rp	1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)